


**PUTUSAN-PUTUSAN “LANDMARK”
SENGKETA PEMILU KEPALA DAERAH**
*** Sebuah Catatan Prestasi ***

Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.



Perhimpunan
PUSAT STUDI HUKUM PUBLIK
Jakarta, Maret 2016

**Putusan-putusan “Landmark” Sengketa Pemilu Kepala
Daerah : *Sebuah Catatan Prestasi***

Oleh:

Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H.,M.H.

**Diterbitkan:
Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik**

**Alamat : Jl. Pedati Raya No. 6 Jakarta Timur.
Email : kajipublik@yahoo.co.id**

Cetakan I : Jakarta, Maret 2016

Vi+ 338 hlm, 23

ISBN 978-602-72373-7-7



**Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit**

KATA PENGANTAR

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait penyelesaikan sengketa Pemilu Kepala Daerah yang merupakan “landmark decision” memberi pengaruh kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang perkara Pemilu Kepala Daerah lainnya. Diantara putusan-putusan tersebut, penulis memberi konstribusi significant disebabkan penulis lah menjadi ketua tim kuasa hukum pemohon. Penulis telah memberi warna terhadap proses pemeriksaan perkara *a quo* sampai proses pembuktianya. Perjalanan karir sebagai “pengacara pilkada” tersebut menjadi catatan prestasi bagi penulis dan dunia advokat secara umum.

Penulis merasa perlu menampilkan kembali resume putusan-putusan perselisihan hasil penghitungan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam bentuk sebuah buku. Buku ini merupakan resume dari beberapa putusan yang pernah penyusun tangani baik sebagai penerima kuasa dari Pemohon maupun dari Pihak Terkait. Tujuan dari penerbitan buku ini adalah untuk memberi gambaran:

1. Bahwa penyelesaian sengketa hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih oleh KPU sebelum diuji di Mahkamah Konstitusi pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Agung.
2. Baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi melalui putusannya membantalkan keputusan KPU tentang Hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan calon terpilih.
3. Tidak hanya membantalkan Keputusan KPU tetapi baik Mahkamah Agung mapun Mahkamah Konstitusi pernah memerintahkan KPU melakukan penghitungan ulang.
4. Adanya terobosan hukum dari Mahkamah Konstitusi untuk menemukan keadilan substantif dengan tidak hanya melakukan penghitungan perolehan suara semata tetapi melakukan pemeriksaan kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilihan

kepala daerah yang dilakukan secara Ters.etruktur, Sistematis, dan Masif yang pertama kali muncul dalam perkara PHPU Provinsi Jawa Timur tahun 2008.

5. Adanya terobosan hukum dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemilu ulang karena adanya cacat yuridis terhadap proses administrasi pencalonan seperti dalam Putusan PHPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan PHPU Provinsi Papua Barat.
6. Bawa tidak semua permohonan pemohon dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konsitusi.

Buku ini tentu saja tidak dapat mewakili segala bentuk terobosan hukum yang muncul dalam putusan PHPU karena terdapat banyak terobosan hukum baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Mahkamah Konstitusi. Pada sisi lain, terdapat banyak hal yang belum mampu dijangkau oleh peradilan pemilu baik oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi karena berkaitan dengan kewenagan mengadili. Terdapat banyak indikasi pelanggaran yang belum terjamah oleh hukum tetapi Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili seperti dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerah, pelanggaran administrasi dalam tahap pemilihan kepala daerah.

Penulis berharap Buku ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan ilmu dan praktik peradilan khususnya peradilan pemilu di masa mendatang. Sebagai upaya validasi bahan buku ini, pembaca dapat membaca kembali secara cermat putusan-putusan yang disampaikan.

Jakarta, Maret 2016

Dr. A Muhammad Asrun, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sangat dinamis sejalan dengan dinamika demokrasi dan hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menerima, meriksa, dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah didasarkan politik hukum yang berkembang baik dalam proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi maupun proses legislasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan pemikiran, konsistensi, dan implikasi putusan tentang sengketa pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Dalam putusan-putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, terdapat banyak terobosan hukum dan memberikan kebebasan para Hakim Konstitusi dan Hakim Agung dalam menggali perkara. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam putusannya tidak hanya sekedar menilai angka-angka perolehan suara yang disengketakan tetapi menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Dari putusan yang menjadi obyek penelitian, selain 3 (tiga) bentuk putusan yang ada (mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima permohonan), yaitu terdapat 3 bentuk putusan lain yaitu: (1) Memerintahkan melakukan penghitungan ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (2) Memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3) Pendiskulifikasi salah satu Pasangan Calon karena Pelanggaran Administratif

Abstract

Dispute resolution of the results of the local elections is very dynamic in line with the dynamics of democracy and law in Indonesia. The Constitutional Court and the Supreme Court receive, inspect, and rule on the dispute of the results of the local elections based legak policy that develops either in the process judicial review in the Constitutional Court or legislative process. The problem of this study is how the rationale, consistency, and the implications of the decision on the dispute in the elections?. This research used normative juridical approach to legislation and case approach.

In rulings dispute of the results of the local elections, there are many legal breakthrough and gives the freedom of the Justice of Constitutional Court and Supreme Court in tapping case. The Constitutional Court and the Supreme Court in its decision not just to assess the numbers of votes are disputed but judging violations that occur in the process of voting and counting. Of the decision which is the object of research, there are three forms of other decisions, namely: (1) Ordered calculating; (2) To order a vote; (3) disqualify One Candidate Pairs Because Administrative Offences.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAGIAN I : PENDAHULUAN	1
BAGIAN II : PUTUSAN-PUTUSAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	15
1 : Putusan PHPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2008	
Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008	15
2 : Ketetapan PHPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2008	
Ketetapan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008	57
3 : Putusan PHPU Bengkulu Selatan	
Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008	63
4 : Ketetapan PHPU Bengkulu Selatan Tahun 2008	
Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008	117
5 : Putusan PHPU Kota Ternate Tahun 2010	
Putusan Nomor 5/PHPU.D-VIII/2010	121
6 : Putusan PHPU Papua Barat 2011	
Putusan Nomor 84/PHPU.D-IX/2011	133
7 : Putusan PHPU Kabupaten Barito Utara Tahun 2013	
Putusan Nomor 75/PHPU.D-XI/2013	175
8 : Putusan PHPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	
Putusan Nomor 27/PHPU.D-XI/2013	205

9 : Putusan PHPU Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Putusan Nomor 52/PHPU.D-XI/2013	231
10 : Sengketa Pilkada Provinsi Maluku Utara di MA Putusan MA No. 03 P/KPUD/2007	267
BAGIAN III: PENUTUP	321
TENTANG PENULIS	329

3. Tahun 2006, Gugatan Perdata antara Calon Bupati Lingga (Klien) Melawan KPUD Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Di PN Tanjung Pinang, Kepri. Hasil: Berdamai.
4. Tahun 2009, gugatan Tata Usaha Negara oleh PT Patiware Perintis Makmur (klien) melawan Walikota Singkawang di PTUN Pontianak, Putusan PTUN Pontianak: memenangkan gugatan klien.
5. Tahun 2010, gugatan Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu atas nama Zulia Noversi,SP dan Iskandar Ismu (klien).
6. Tahun 2010, gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Wiryanto, S.H. (bendahara Koperasi MK), Budi Achmad Djohari,AK (Ketua Koperasi MK) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (klien). Melawan Tamrin Sianipar.

Disela padatnya aktivitas publik dan pekerjaan, A. Muhammad Asrun, tetap menyempatkan waktu untuk menulis artikel di media massa, menghadiri berbagai diskusi, dan menulis buku. Buku, makalah, artikel yang pernah ditulis, amtara lain, adalah sebagai berikut:

Buku

1. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, *et.al.*, *Indeks 1971-1988* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).
2. A. Muhammad Asrun (ed.), *70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
3. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (eds.), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
4. A. Muhammad Asrun (ed.), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).
5. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).

6. A. Muhammad Asrun, *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015)

Makalah

1. A. Muhaunmad Asrun, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Januari 1997).
2. A. Muhammad Asrun, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustus 1997).
3. A. Muhammad Asrun, "Kemungkinan Konflik Kepentingan pada BUMN Go Public," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Oktober 1997).
4. A. Muhammad Asrun, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia sebagai Fenomena Kapitalisme Global," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, November 1997).
5. A. Muhammad Asrun, "Pembahasan Perkara-perkara Republik Indonesia di Pengadilan Luar Negeri," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Desember 1997).
6. A. Muhammad Asrun, "Sistem Satu Administrasi Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai Awal Reformasi Sistem Peradilan," (dipresensikan pada Seminar Sehari Reposisi Lembaga-lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Hans Seidel Foundation, Jakarta, 28 Maret 2001,
7. A. Muhammad Asrun, "Penyimpangan Etika Profesi Praktisi Hukum sebagai Cela menuju Kolusi di Pengadilan," (dipresentasikan pada acara Debat Publik Realitas Korupsi di Pengadilan di Jakarta, Judicial Watch-Partnership for Government Reform, UNDP, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2001).
8. A. Muhammad Asrun, "Mengantungkan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi pada Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dan Partisipasi Pengawasan Publik," (dipresentasikan pada Panitia Seleksi Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Mei 2004).